



PUTUSAN
NOMOR : 29/G/2013/PTUN-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang berlangsung di Jalan Listrik No. 10 Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **RIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang ;
2. **NURIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun IV, Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang ;
3. **NURYAMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun V, Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang ;
4. **SULIONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan T.B Simatupang No. 125-C Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. **Drs JALALUDDIN, SH, MH ;**
2. **Drs ARMAN SAMARA, SH ;**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor JAS & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Bhayangkara No. 443 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **01 April 2013**, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

L A W A N

1. **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG**, berkedudukan di Jalan Karya Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2 Lubuk Pakam, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dra WASTIANNA HARAHAP**, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, berkantor pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Jalan Karya Usaha No. 3 Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 477/703/DKCS/2013 tertanggal **17 Mei 2013**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **JENNI DAMAYANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Jamin Ginting Dusun II Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang ;
3. **DEDI SUSANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota POLRI di POLRES Deli Serdang, tempat tinggal di Jln. Jamin Ginting Dusun II Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang ;
4. **MEIKA DAMAYANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jln. Jamin Ginting Dusun II Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ;

1. **AHMAD YUNI NASUTION, SH** ;
2. **MURSALIN NASUTION, SH** ;
3. **AHMAD HIDAYAT, SH** ;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Yuni Nst SH & Rekan, berkantor di Jalan Medan Area Selatan No. A-2/5 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **22 April 2013**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1, 2, dan 3** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No.29/G/Pen.MH/2013/PTUN MDN**, tanggal **05 April 2013** tentang **Penunjukkan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **No.29/G/Pen.PP/2013/PTUN MDN**, tanggal **08 April 2013** tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2013** ;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **No.29/G/Pen.HS/2013/PTUN MDN**, tanggal **22 April 2013** tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pada hari **Senin**, tanggal **29 April 2013** ;
4. Telah membaca Putusan Sela **No.29/G/2013/PTUN-MDN** tanggal **29 Juni 2013** tentang masuknya JENNI DAMAYANTI, DEDI SUSANTO dan MEIKA DAMAYANTI diwakili oleh AHMAD YUNI NASUTION, MURSALIN NASUTION, SH dan AHMAD HIDAYAT, SH sebagai Tergugat II Intervensi ;
5. Telah membaca berkas dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 05 April 2013 yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 05 April 2013, Nomor: **29/G/2013/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Objek Gugatan

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14358/1996 tanggal 13 Agustus 1996 atas nama Jeni Damayanti ;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12591/1999 tanggal 24 Juni 1999 atas nama Dedi Susanto ;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28221/U/TT/2007 tanggal 8 Agustus 2007 atas nama Meika Damayanti ;

A. Tentang Kepentingan

Bahwa Para penggugat ada kepentingannya dirugikan oleh objek gugatan, karena Para Penggugat adalah adik (saudara) kandung dari Alm. Ngadiono Pono, yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 364 /2001/03/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2012 tanggal 03 Mei 2012 yang diterbitkan Kepala Desa Bandar Baru. Sebagaimana dimaksud dalam hukum waris Islam Para Penggugat dan istri alm Ngadiono Pono (Ciah) sebagai ahli waris dari alm. Ngadiono Pono karena alm. Ngadiono Pono menikah dengan Ciah tidak mempunyai keturunan, dengan demikian Para Penggugat ada kepentingannya dirugikan oleh objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

B. Tentang Tenggang Waktu

Bahwa objek gugatan diketahui pada tanggal 25 Maret 2013 sesuai dengan jawaban Ciah tanggal 25 Maret 2013 sebagai Tergugat dalam perkara Nomor : 606/Pdt.G/2012/PA.LPK di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada poin 5 huruf b halaman 3, sedangkan gugatan ini didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 5 April 2013, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Alasan-alasan Mengajukan Gugatan

1. Bahwa Para penggugat adalah adik kandung (saudara) kandung dari alm. Ngadiono Pono yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 364/ 2001/03/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 yang diterbitkan Kepala Desa Bandar Baru ;
2. Bahwa pada tahun 1984 alm. Ngadiono Pono menikah dengan Ciah dan tidak dapat keturunan ;
3. Bahwa masyarakat Desa bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, juga mengetahui pernikahan antara alm. Ngadiono Pono dengan Ciah tidak mempunyai keturunan, sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2012 diketahui Kepala Desa Bandar Baru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Dedi Susanto bukan anak kandung dari alm. Ngadiono Pono, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 185/2001/BB/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013, yang diterbitkan Kepala Desa Bandar Baru ;
5. Bahwa Dedi Susanto, Jeni Damayanti dan Meika Damayanti hanya anak asuh dari alm. Ngadiono Pono dan Ciah ;
6. Bahwa yang dimaksud dengan :
 - a. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan ;
 - b. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar ; (vide Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;
7. Bahwa Suliono (Penggugat nomor urut 4) telah melaporkan Briptu Dedi Susanto (pemilik objek gugatan nomor urut 2) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA) Sumatera Utara, tentang keterangan palsu di salinan Penjualan dan Pembelian No. 10 tanggal 30 Juni 202 sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/22/II/2013/Propam tanggal 25 Pebruari 2013 ;
8. Bahwa betapa terkejutnya Para Penggugat pada waktu menerima Jawaban Ciah tanggal 25 Maret 2013 sebagai Tergugat dalam perkara Nomor : 606/Pdt.G/2012/PA.LPK di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada huruf B poin 1 halaman 2 yang mengatakan ahli waris alm. Ngadiono Pono bukan hanya Tergugat saja melainkan masih ada Dedi Susanti, Jeni Damayanti dan Meika Damayanti, masing-masing sebagai anak alm. Ngadiono Pono dan Ciah ;
9. Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat : 1. Ciah sebagai istri, 2. Dedi Susanto sebagai anak I, 3. Jeni Damayanti sebagai anak II, 4. Meika Damayanti sebagai anak III, dari alm. Ngadiono Pono tanggal 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2008 sebagai dasar terbitnya Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan Kepala Desa Bandar Baru ;

10. Bahwa Surat pernyataan Ahli Waris yang dibuat : 1. Ciah, 2. Dedi Susanto, 3. Jeni Damayanti, 4. Meika Damayanti tanggal 05 Nopember 2008 dibuat dengan cara rekayasa dan dikondisikan karena turut ditandatangani Meika Damayanti pada waktu itu masih berumur 7 (tujuh) tahun yang menurut hukum belum cakap bertindak dalam hukum tanpa ditandatangani saksi-saksi dan tanpa diketahui Kepala Dusun setempat, maka menyatakan tidak sah Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut ;
11. Bahwa dengan terbitnya objek gugatan dalam perkara ini, Para penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Dedi Susanto, Jeni Damayanti dan Meika Damayanti menjadi ahli waris dari alm. Ngadiono Pono. Sebagaimana dimaksud dalam hukum waris Islam Para penggugat dan istri alm. Ngadiono Pono (Ciah) sebagai ahli waris dari alm. Ngadiono Pono, karena alm. Ngadiono Pono menikah dengan Ciah tidak mempunyai keturunan ;
12. Bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini tidak melaukan penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (vide Pasal 24 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;
13. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
14. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini juga telah bertentangan dengan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme khususnya bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggara Negara dan Azas Profesionalitas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat semena-mena menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini sehingga telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, memanggil para pihak yang berkaitan agar datang menghadap dipersidangan pada hari, tanggal, tempat yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memberi amar putusan yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 2.1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:14358/1996 tanggal 13 Agustus 1996 atas nama Jeni Damayanti ;
 - 2.2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:12591/1999 tanggal 24 Juni 1999 atas nama Dedi Susanto ;
 - 2.3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:28221/U/TT/2007 tanggal 8 Agustus 2007 atas nama Meika Damayanti ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :
 - 3.1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:14358/1996 tanggal 13 Agustus 1996 atas nama Jeni Damayanti ;
 - 3.2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12591/1999 tanggal 24 Juni 1999 atas nama Dedi Susanto ;
 - 3.3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28221/U/TT/2007 tanggal 8 Agustus 2007 atas nama Meika Damayanti ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya : **Drs JALALUDDIN, SH.,MH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **01 April 2013**, Tergugat datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Kuasanya oleh **Dra WASTIANNA HARAHAP**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor: 447/703/DKCS/2013** tertanggal **02 Mei 2013** sedangkan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 datang menghadap diwakili oleh Kuasanya **AHMAD YUNI NASUTION, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **22 April 2013** ;

Menimbang, bahwa pada tanggal **29 April 2013** telah masuk permohonan pihak ketiga Pemegang Objek Sengketa atas nama Jenni Damayanti, Dedi Susanto dan Meika Damayanti yang diwakili oleh Ahmad Yuni Nasution, SH, Mursalin Nasution, SH dan Ahmad Hidayat, SH, masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, berkantor di Kantor Hukum Ahmad Yuni Nst, SH & Rekan di Jalan Medan Area Selatan No. A-2/5 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2013.

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim telah menyikapinya dengan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan atas nama JENNI DAMAYANTI, DEDI SUSANTO dan MEIKA DAMAYANTI tersebut ;
2. Menyatakan Para Pemohon Intervensi ikut masuk dalam sengketa ini dan mendudukkannya sebagai : 1. Jenni Damayanti sebagai Tergugat II Intervensi 1., 2. Dedi Susanto sebagai Tergugat II Intervensi 2., dan 3. Meika Damayanti sebagai Tergugat II Intervensi 3 ;
3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **02 Mei 2013** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Sehubungan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dengan objek gugatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14358/1996 tanggal 13 Agustus 1996
An. Jeni Damayanti ;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12591.1999 tanggal 24 Juni 1999 An.
Dedi Susanto ;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28221/U/TT/2007 tanggal 08 Agustus
2007 An. Meika Damayanti ;

Yang selanjutnya Para Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyelesaikan perkara ini dengan amar putusan : Mengabulkan Para Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana tersebut diatas ;

Tanggapan Kami :

Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Para Penggugat bukan merupakan wewenang Instansi Pelaksana dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang di amanahkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 72 ;

Ayat 1. Menyatakan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Ayat 2. Berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek Akta ;

Objek gugatan ke 3 (tiga) Kutipan Akta kelahiran Nomor : 28221/U/TT/2007 tanggal 08 Agustsus 2007 An. Meika Damayanti bukan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **06 Mei 2013** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI.

A. Tentang Kompetensi Absolut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa masing – masing objek gugatan hanya mencatat tentang peristiwa kelahiran Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, sebagai berikut :
 - Akta Kelahiran No. 14358/1996 tanggal 13 Agustus 1996 hanya menyatakan “Dari daftar umum tentang kelahiran menurut stbd 1920 No.751 ternyata bahwa di Bandar Baru pada tanggal 11 Januari 1991 telah lahir Jenni Damayanti (anak ke dua) anak perempuan dari suami istri Ngadiono Pono dan Ida “ ;
 - Akta Kelahiran No.12591/1999 tanggal 24 Juni 1999 hanya menyatakan “Dari daftar umum tentang kelahiran menurut stbd 1920 No.751 ternyata bahwa di Bandar Baru pada tanggal 20 Juli 1984 telah lahir Dedi Susanto (anak pertama) anak laki - laki dari suami istri Ngadiono dan Ida “ ;
 - Akta Kelahiran No. 28221/U/TT/2007 tanggal 8 Agustus 2007 hanya menyatakan “Dari daftar umum tentang kelahiran menurut stbd ----- ternyata bahwa di Bandar Baru pada tanggal 20 Mei 2001 telah lahir Meika Damayanti anak perempuan (anak ketiga) dari suami istri Ngadiono Pono dan CIA “ ;
2. Bahwa “ **kelahiran** “ berdasarkan ketentuan Pasal.1 angka 17 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah peristiwa penting. Sedangkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting menurut ketentuan Pasal.1 angka 17 tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan“. Oleh karena objek gugatan hanya mencatat peristiwa penting maka berdasarkan ketentuan Pasal.1 poin 15 UU No.23 tahun 2006 objek gugatan adalah pencatatan sipil. Sedangkan yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal.1 poin 15 UU No.23 tahun 2006 yaitu adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana“ ;
3. Bahwa pasal 68 ayat 1 huruf a UU No.23 tahun 2006 menyatakan “ Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta (a) Kelahiran “.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Pasal. 58 ayat 2 huruf t UU No.23 tahun 2006 menyatakan bahwa data perseorangan meliputi (t) kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir. Untuk mendapatkan objek gugatan orang tua kandung Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, bapak Ngadiono Pono harus melaporkan kelahiran Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 kepada Tergugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat 1 dan 2 UU No.23 tahun 2006, yaitu:

Ayat 1 “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk Kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.

Ayat 2 “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan memberikan Kutipan Akta Kelahiran”

4. Bahwa untuk menerbitkan objek gugatan, Tergugat hanya mencatat peristiwa penting yang dialami Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 16 jo Pasal.8 ayat 1 huruf c, dimana :

Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa “Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Pasal 8 ayat 1 huruf c “Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi (c) menerbitkan Dokumen Kependudukan”.

5. Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal. 1 angka 9 UU No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Untuk itu Indroharto SH dalam bukunya Usaha Memahami UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada halaman 175 menyatakan “ Penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan – hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah ada, umpama melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status, dan sebagainya “. Sedangkan penerbitan objek gugatan sebagaimana telah dikemukakan diatas tidak ada menimbulkan hukum bagi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 ;

6. Bahwa oleh karena itu Tergugat tidak ada membuat keputusan maupun penetapan yang menyatakan bahwa alm.Ngadiono Pono dan ibu Ciah adalah orangtua kandung Tergugat II Intervensi 1, 2, 3. Justru itu fungsi objek gugatan hanyalah untuk membuktikan asal usul Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang“, dan

Pasal.103 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “ Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran atau bukti – bukti lainnya “ ;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, objek gugatan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal.1 angka 9 UU No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Administrasi Negara. Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berkompeten untuk mengadili perkara aquo. Untuk itu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berkompeten untuk mengadil perkara aquo ;

B. Tentang Gugatan Salah Orang/pejabat (error in persona)

1. Bahwa yang menerbitkan Akta Kelahiran No. 28221/U/TT/2007 tanggal 8 Agustus 2007 atas nama Tergugat II Intervensi 3 adalah Kantor Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi. Maka penerbitan objek gugatan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Tergugat. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat sebatas objek gugatan tersebut telah salah menggugat pejabat penerbitnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selain itu, meskipun objek gugatan tercatat atas nama Tergugat II Intervensi 1, 2, 3. Akan tetapi dalam penerbitannya Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 sama sekali tidak terlibat karena dasar penerbitan objek gugatan adalah laporan orangtua kandung Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 alm.bapak Ngadiono Pono kepada Tergugat bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 telah lahir ke dunia ini, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat 1 dan 2 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
3. Bahwa dengan digugatnya objek gugatan, berarti gugatan aquo adalah tentang "**pengakuan**" alm.bapak Ngadiono Pono bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 adalah anak kandungnya. Untuk membatalkan pengakuan tersebut, seharusnya yang digugat adalah bapak Ngadiono Pono bukan Tergugat. Oleh karena bapak Ngadiono Pono telah meninggal dunia berarti pengakuan tersebut sudah tidak dapat diganggu gugat lagi ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

C. Tentang Legal Standing.

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Akta Kelahiran Tergugat II Intervensi 1, 2, 3. Berarti yang digugat adalah data atau dokumen kependudukan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3. Sedangkan data atau dokumen kependudukan hanya mencatat tempat dan tanggal lahir serta nama orangtua kandung Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 ;
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 bukan anak kandung dari bapak Ngadiono Pono dan ibu Ida. Berarti Para Penggugat keberatan jika Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 terlahir dari perkawinan bapak Ngadiono Pono dengan ibu Ida sehingga berupaya untuk membatalkannya. Baik secara biologis maupun yuridis yang mengetahui siapa ayah kandung Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 hanyalah ibu CIAH dan sebaliknya yang mengetahui siapa ibu kandung biologis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 hanyalah bapak Ngadiono Pono karena merekalah yang tahu dari rahim siapa dan atas benih siapa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 terlahir ke dunia ini ;

3. Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut adalah bukti kelahiran Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dari perkawinan alm. bapak Ngadiono Pono dengan ibu Ciah, maka yang berkompeten untuk menggugat pembatalannya hanyalah subjek hukum yang ada dalam keluarga ini yaitu ayah, ibu dan anak. Sedangkan Para Penggugat tidak termasuk subjek hukum dalam keluarga ini dan dengan demikian tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan aquo ;
4. Bahwa oleh karena itu, secara yuridis yang dapat menyangkal keabsahan seorang anak hanyalah seorang ayah sebagaimana ditentukan dalam Pasal.44 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

Ayat 1 “seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut “ ;

Ayat 2 “ Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan yang bersangkutan “ ;
5. Berdasarkan uraian diatas dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

D. Tentang Gugatan Prematur.

1. Bahwa kausalitas pengajuan gugatan aquo adalah masalah warisan sebagaimana dinyatakan Para Penggugat dalam gugatannya pada huruf A Tentang Kepentingan. Sedangkan masalah warisan tersebut, telah digugat oleh para Penggugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam register perkara No.606/Pdt.G/2012/PA-LPK ;
2. Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah memutusnya pada tanggal 15 April 2013 dalam putusan sela No.606/Pdt.G/2012/PA-LPK yang dalam amarnya antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan sita jaminan yang telah diletakkan diangkat. Terhadap putusan tersebut Para Tergugat telah mengajukan banding. Oleh karena kausalitas pengajuan gugatan baik di Pengadilan Agama maupun dalam perkara aquo adalah sama meskipun kemasannya berbeda, sudah semestinyalah Para Penggugat bersabar menunggu putusan Pengadilan Agama tersebut berkekuatan hukum tetap ;

3. Berdasarkan uraian diatas dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

A. Tanggapan Atas Objek Gugatan.

1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 kemukakan pada huruf A dalam Eksepsi diatas bahwa objek gugatan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa objek gugatan adalah data kependudukan sesuai dengan ketentuan Pasal.8 ayat 1 huruf c jo Pasal.58 ayat 2 huruf t jo Pasal.59 ayat 1 huruf e UU No.23 tahun 2006 adalah Dokumen Kependudukan. Sedangkan fungsinya adalah untuk membuktikan asal usul seorang anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal.55 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal.103 ayat 1 KHI ;

B. Tanggapan Terhadap Kepentingan Para Penggugat.

1. Bahwa pernyataan para Penggugat yang menyatakan merasa dirugikan dengan adanya objek gugatan karena para Penggugat adalah saudara kandung alm.bapak Ngadiono Pono. Maka dengan adanya objek gugatan tersebut para Penggugat kehilangan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris atas harta warisan peninggalan alm.bapak Ngadiono Pono, adalah keliru sebab :

- a. Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 menjadi ahli waris alm.bapak Ngadiono Pono bukan karena objek gugatan melainkan karena hubungan darah, sebagaimana ditentukan dalam pasal.174 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

Ayat 1 *Kelompok – kelompok ahli waris terdiri dari :*

- a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

- b. Bahwa Pasal.174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “ Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak,ayah,ibu,janda atau duda”. Maka berdasarkan ketentuan Pasal.174 ayat 2 KHI, Para Penggugat adalah ahli waris yang terdinding, sehingga tidak berhak atas harta warisan alm.bapak Ngadiono Pono ;

- c. Bahwa meskipun tanpa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 menjadi ahli waris alm.bapak Ngadiono Pono,berdasarkan ketentuan Pasal.174 ayat 2 tersebut. Para Penggugat tetap terdinding oleh ibu Ciah sehingga harta warisan jatuh kepada jandanya bpk.Ngadiono Pono yaitu ibu Ciah. Sebagaimana Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 12 Desember 2007 M/Dzulhijjah 1428 H No.87/Pdt.G/2007/PA-Lpk yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa yang berhak penuh atas harta peninggalan suaminya adan jandanya yaitu “bahwa untuk menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan “Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah,ibu, janda atau duda”. Bahwa oleh karena pada saat meninggalnya pewaris (i.c..Almarhum Ridwan Sitorus) ternyata tidak ada meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah, Ibu dan anak, maka sesuai ketentuan pasal. 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang mustahak Almarhum Ridwan Sitorus Bin Alif Sitorus adalah janda (istri) yang bernama Sainah “ ;

2. Bahwa harta peninggalan alm.bapak Ngadiono Pono sudah dijual dan diagunkan ke bank. Dan dengan demikian tidak ada kerugian Para Penggugat atas penerbitan objek gugatan ;

C. Tanggapan Terhadap Tenggang Waktu.

1. Bahwa oleh karena objek gugatan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk mengadilinya sebagaimana telah dikemukakan diatas. Oleh karena itu ketentuan Pasal.55 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut tidak berkaitan dengan perkara aquo ;
2. Bahwa terhadap objek gugatan yang diatur adalah jangka waktu pelaporannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal. 27 s / d Pasal.33 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

D. Tanggapan Terhadap Alasan – Alasan Mengajukan Gugatan.

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 menolak dan menyangkal dalil – dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang telah diakui dengan tegas dan jelas dibawah ini ;
2. Bahwa hal – hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi maupun pada huruf A,B,C dalam pokok perkara tersebut diatas, mohon dimasukkan sebagai tanggapan/jawaban Tergugat II Intervensi terhadap dalil – dalil atau alasan – alasan gugatan Penggugat sepanjang relevan ;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 ragu apakah benar Para Penggugat saudara kandung alm.bapak Ngadiono Pono, sebab dalam Kartu Keluarga almarhumah Nenek Tukinem, ibu kandung para Penggugat, nama orangtua Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 alm.bapak Ngadiono Pono tidak ada tercatat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tahun 1984 alm. bapak Ngadiono Pono menikah dengan ibu Ciah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 28 Februari 1984, No.06/1984 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sibolangit. Dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 ;
5. Bahwa oleh karena itu apa yang dikemukakan pada poin 3 posita gugatan para Penggugat tersebut tidak benar. Maka untuk membuktikan tuduhan tersebut, bukan di dasarkan pada kata masyarakat ataupun surat pernyataan. Seharusnya dibuktikan melalui dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran sesuai dengan ketentuan Pasal.55 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 jo Pasal.103 ayat 1 KHI ;

Jika Surat Pernyataan yang menjadi acuan untuk membuktikan seseorang apakah anak si A atau anak si B, tentu Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 juga bisa membuat dan mengumpulkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Para Penggugat bukan anak kandung kakek Ngapon dengan nenek Tukinem dan dengan demikian tidak bersaudara kandung dengan alm bapak Ngapon ;

6. Bahwa poin 4 posita gugatan Para Penggugat tidak benar sebab sejak terlahir ke dunia ini yang tergugat II Intervensi 2 kenal sebagai ayah kandung adalah alm.bapak Ngadiono Pono. Beliau tidak pernah menyatakan kalau Tergugat II Intervensi 2 adalah anak angkatnya hingga ia meninggal dunia. Maka untuk menentukan asal usul Tergugat II intervensi 2 menurut Pasal.55 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 adalah akta kelahiran. Sedangkan menurut Hal itu telah sesuai dengan Akta Kelahiran No.12591/1999 tanggal 24 Juni 1999 bahwa orangtua kandung Tergugat II Intervensi 2 adalah bapak Ngadiono dan ibu Ida ;

Menurut Pasal.103 ayat 1 KHI untuk membuktikan asal usul Tergugat II Intervensi 2 adalah Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya. Berdasarkan Akta Kelahiran, STTB, Kartu Keluarga maupun SKEP pengangkutan Tergugat II Intervensi menjadi anggota POLRI, orangtua Tergugat II Intervensi 2 adalah alm.bapak Ngadiono Pono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa poin 5 posita gugatan Para Penggugat tersebut tidak benar sebab data - data dan dokumen kependudukan yang dimiliki bapak alm.bapak Ngadiono Pono dan ibu CiaH menyatakan kalau Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 adalah anak kandung mereka ;
8. Bahwa poin 6 posita gugatan Para Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara aquo ;
9. Bahwa benar Tergugat II Intervensi 2 telah diadukan ke Propam Poldasu karena menulis pekerjaannya pelajar bukan anggota POLRI dalam Akte Penjualan dan Pembelian No.10 tanggal 30 Juni 2012. Untuk itu Tergugat II Intervensi 2 telah diperiksa ;
10. Bahwa benar ibu CiaH menyatakan ahli waris alm.bapak Ngadiono Pono, selain ibu CiaH adalah Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dalam jawabannya pada perkara perdata No.606/Pdt.G/2012/PA-LPK ;
11. Bahwa benar Kepala Desa Bandar Baru, bapak Salomo telah menerbitkan Surat Keterangan tanggal 2 Juli 2012, Nomor : 536/SKT/VII/2012. Selain ditandatangani dan distempel oleh Kepala Desa Baru, juga ditandatangani dan distempel oleh Camat Sibolangit bapak Tuah Malem Tarigan SH tertanggal 3 juli 2012 No.478.I/09 ;

Bahwa benar Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa CIAH dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 adalah ahli waris alm.Ngadiono Pono, selain nama – nama tersebut tidak ada lagi ahli waris yang lain dari hasil Perkawinan alm.Ngadiono Pono dengan CiaH ;

Selain itu juga diterangkan bahwa bapak Ngadiono Pono meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 2008 dan dikebumikan di Bandar Baru ada meninggalkan 1 (satu) istri dan 3 (tiga) orang anak kandung ;

Bahwa dalam Surat Keterangan tersebut tidak ada disebutkan dasar penerbitannya adalah Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 5 Nopember 2008 ;
12. Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 5 Nopember 2008 tidak ada direkayasa karena yang membuat dan menandatangani adalah ibu CIAH bersama Tergugat II Intervensi 1, 2, 3. Meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meika Damayanti ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut, tidak dapat dikategorikan rekayasa dan penandatanganan tersebut terjadi karena ketidak tahuan. Selain itu, oleh karena surat pernyataan bersifat sepihak sehingga tidak mengikat pihak lainnya, maka tidak perlu diketahui oleh Kepala Dusun maupun saksi – saksi. Maka Surat Pernyataan sah dan berkekuatan hukum, sedangkan penerbitan Surat Keterangan tidak berkaitan dengan surat pernyataan ahli waris ;

13. Bahwa poin 11 posita gugtan para Penggugat tersebut tidak benar sebab:

a. Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 menjadi ahli waris alm.bapak Ngadiono Pono karena mempunyai hubungan darah, bukan karena penerbitan objek gugatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c jo Pasal.174 ayat 1 KHI ;

- Pasal 171 huruf c menyatakan “ Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris “ ;

- Pasal 174 ayat 1 menyatakan “kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;

- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

b. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang terdinding, sehingga tidak berhak mendapat warisan, sebagaimana ditentukan Pasal.174 ayat 2 KHI yaitu apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

c. Bahwa dari perkawinan alm.Ngadiono Pono dengan Ciah telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat II Intervensi 1, 2, 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penerbitan objek gugatan tidak ada menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;

14. Bahwa dasar penerbitan objek gugatan adalah laporan penduduk yang dalam hal ini adalah alm.bapak Ngadiono Pono, sebagaimana ditentukan dalam Pasal.27 ayat 1 dan 2 UU No.23 tahun 2006. Sedangkan Pasal 24 huruf b PP No.37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menyatakan “ penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan “. Berarti ketentuan tersebut berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, sebagai tindak lanjut dari kewajiban Tergugat untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Pasal.8 ayat 1 huruf f UU No.23 tahun 2006 sedangkan objek gugatan merupakan tindak lanjut dari kewajiban Tergugat dalam melaksanakan administrasi kependudukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal.8 ayat 1 huruf c. Oleh karena itu tidak ada kaitannya dengan penerbitan objek gugatan ;
15. Bahwa penerbitan objek gugatan tidak ada hubungannya dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 adalah anak kandung alm.bapak Ngadiono Pono maka penerbitan objek gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan 2 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 UU No. 23 tahun 2002 tersebut ;
16. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal. 3 UU No. 28 tahun 1999 yang dimaksud dengan:
 - a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan dalam keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara ;

c. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal.27 ayat 1 dan 2 UU No.23 tahun 2003, maka dengan demikian telah sesuai dengan Asas kepastian hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas ;

17. Bahwa penerbitan objek gugatan oleh Tergugat tidak semena – mena melainkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu Pasal.27 ayat 1 dan 2 UU No.23 tahun 2006 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah dikemukakan diatas ;

Berdasarkan argumentasi hukum yang dikemukakan diatas, dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **20 Mei 2013** ;

Menimbang, bahwa atas **Replik** Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **17 Juni 2013** ;

Menimbang, bahwa atas **Replik** Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **27 Mei 2013** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-6 dan P-14 sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang diberi tanda **Bukti P - 1 sampai P- 15** adalah sebagai berikut :

1. Foto kopy Surat Keterangan Nomor : 426/BB/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang diterbitkan Kepala Desa Bandar Baru, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Foto kopy Surat Keterangan Nomor : 364/2001/03/V/2012 tanggal 3 Mei 2013 yang diterbitkan Kepala Desa Bandar Baru, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Foto kopy Kartu Keluarga Nomor : 0211502000496 tanggal 28 Juli 2008 atas nama Kepala Keluarga Ngadiono Pono yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Foto kopy Kartu Keluarga Nomor: 0211/05/00590 tanggal 18 Oktober 2005 atas nama Kepala Keluarga Riadi yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Foto kopy Kartu Keluarga Nomor : 1207031409090772 tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Kepala Keluarga Nuriady yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Foto kopy Kartu Keluarga Nomor : 0201150800177 tanggal 8 Mei 2008 atas nama Kepala Keluarga Nuryamin yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6 ;
7. Foto kopy Kartu Keluarga Nomor : 025001/02/04393 tanggal 16 Maret 2006 atas nama Kepala Keluarga Suliono yang diterbitkan Camat Medan Sunggal, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7 ;
8. Foto kopy Jawaban CiaH tanggal 25 Maret 2013 sebagai Tergugat dalam perkara kewarisan Nomor : 606/Pdt.G/2013/PA-Lpk di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8 ;
9. Foto kopy Surat pernyataan Masyarakat Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang tanggal 25 Juli 2012 yang diketahui Kepala Desa Bandar Baru, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Masyarakat Desa bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang yang tercantum didalam surat pernyataan tanggal 25 Juli 2012 diketahui Kepala Desa Bandar Baru, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10 ;
11. Foto kopy Surat Keterangan Nomor : 185/200/BB/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 yang diterbitkan Kepala Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Buktu P-11.
12. Foto kopy Surat Tanda Pemeriksaan Laporan Nomor : STPL/22/11/2013/Propam tanggal 25 Pebruari 2013 di POLDASU Bidang Profesi dan Pengamanan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12 ;
13. Foto kopy Surat Kematian Nomor : 408/2001/03/V/2012 atas nama Ngadiono Pono yang dikeluarkan Kepala Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13.
14. Foto kopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat 1. Ciah, 2. Dedi Susanto, 3. Jeni Damayanti, 4. Meika Damayanti tanggal 05 Nopember 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti P-14 ;
15. Foto kopy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor Akta Nikah : 10/01/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 atas nama calon suami Tandi Jaya Ferbi Novistan dan calon istri Jeni Damayanti, selanjutnya diberi tanda Bukti P-15 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **T-2** yaitu sebagai berikut :

1. Foto kopy Akta Kelahiran No. 14358 Formulir No. Delapan, Nomor empat belas ribu tigaratus limapuluh delapan atas nama Yenni Damayanti, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1 ;
2. Foto kopy Akta Kelahiran Formulir No. Empatpuluh satu, Nomor duabelas ribu limaratus sembilanpuluh satu atas nama Dedi Susanto, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 telah mengajukan alat bukti berupa foto kopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T.II.Int.1,2,3-1** sampai dengan **T.II.Int.1,2,3-14** yaitu sebagai berikut :

1. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14358/1996 tanggal 13 Agustus 1996 atas nama Jenni Damayanti yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II.Int.1,2,3 – 1 ;
2. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12591/1999 tanggal 24 Juni 1999 atas nama Dedi Susanto yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II.Int.1,2,3 – 2
3. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28221/U/TT/2007 tanggal 8 Agustus 2007 atas nama Meika Damayanti yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II.Int.1,2,3 – 3
4. Foto kopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-07 Ma 0185921 tanggal 14 Juni 2008 atas nama Jenni Damayanti yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Swasta RK Deli Murni Bandar Baru, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II.Int 1,2,3-4 ;
5. Foto kopy Surat Tanda Tamat Belajar No. 05 OA oa 0224422 tanggal 4 Juni 1996 atas nama Dedi Susanto yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri No : 028226 Binjai Timur Kotamadya Binjai, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II.Int.1,2,3 – 5
6. Foto kopy Surat Tanda Tammat Belajar tanggal 19 Juni 2007 atas nama Meika Damayanti yang diterbitkan Sekolah Raudhatul Athfal Al-Ikhlash Bandar Baru, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II.Int.1,2,3 – 6 ;
7. Foto kopy Surat Keterangan Kelahiran Meika Damayanti No. 145/Ket/Kel/BB/V/2001, SIB No108/KANDEP/YKM/IB/XII/93 yang diterbitkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmawati Br Tarigan, Bidan yang menolong kelahiran, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II.Int.1,2,3 – 7 ;

8. Foto kopy Kartu keluarga No. 020115/02/00496 tanggal 8 Juli 2004 atas nama Kepala Keluarga Ngadiono Pono, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II.Int.1,2,3 – 8 ;
9. Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/1984 tanggal 22 Pebruari 1984 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolangit, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II.Int.1,2,3 – 9 ;
10. Foto kopy Surat Keterangan Nomor : 536/SKT/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bandar Baru dandiketahui Camat Sibolangit tertanggal 03 Juli 2012 No.Reg No.478.1/09, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II.Int.1,2,3 – 10 ;
11. Foto kopy Surat Keterangan No. 313/BB/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bandar Baru, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II.Int.1,2,3 – 11 ;
12. Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/01/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sibolangit atas nama Jenni Damayanti dan Tandi Jaya Ferbi Novistan, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II.Int.1,2,3 – 12 ;
13. Foto kopy Kartu Keluarga No. 213377 atas nama Kepala Keluarga Tukinem yang diterbitkan oleh Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II.Int.1,2,3 – 13 ;
14. Foto kopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/426/V/ 2013/ SU/RES DS tanggal 29 Mei 2013 atas nama Terlapor Riadi yang dilaporkan oleh Dedi Susanto, selanjutnya diberi tanda Bukti T.II.Int.1,2,3 – 14 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan saksi-saksi, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut :

1. **ZAINUL ARIFIN, S.Ag**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 ;
 - Bahwa saksi sebelumnya sebagai Kepala KUA di Kecamatan Sibolangit selama 5 tahun sejak April 2007 dan sekarang di Kecamatan Patumbak ;
 - Bahwa saksi yang melaksanakan pernikahan Yenni Damayanti pada tahun 2012 dan saksi sebagai Wali Hakim karena disuruh oleh Dedi Susanto ;
 - Bahwa saksi menjadi Wali Hakim karena Dedi Susanto dan Yenni Damayanti adalah anak angkat ;
 - Bahwa pernikahan dilaksanakan di rumah Ibunya di Bandar Baru ;
 - Bahwa yang memberitahu Yenni Damayanti anak angkat adalah Ketua MUI di Sibolangit (Pak Asmadi) ;
 - Bahwa pernikahan itu syah ;
 - Bahwa dibuku Nikah ada binti Ngadiono Pono itu merujuk kepada N1 dan N4 ;
 - Bahwa sebelum terjadi pernikahan, Dedi Susanto yang bermohon ke Kantor KUA ;
 - Bahwa saat pernikahan, Riadi dan adiknya hadir, Istri ngadiono Pono, sedangkan Ngadiono Pono sudah meninggal ;
 - Bahwa pada saat dibilang anak angkat, istri Ngadiono Pono (Cia) tidak keberatan ;
 - Bahwa yang berhak menikahkan atau yang dikatakan Wali Nasap adalah : Ayah kandung, kakek atau atok, saudara kandung yang nikah, anak saudara kandung, saudara seayah, anak saudara seayah, saudara ayah kandung terus keatas, saudara seayah terus dengan keturunannya ;
2. **M. YUSUF EFFENDY WIJAYA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai anjelo di Bungalou ;
- Bahwa saksi tinggal di Bandar Baru sejak 17-01-1994 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ngadiono Pono dan istrinya dan saat saksi tinggal disitu, Ngadiono Pono masih hidup ;
- Bahwa sasi tidak pernah melihat istri Ngadiono Pono hamil ;
- Bahwa Ngadiono Pono dan istrinya punya anak jaga, namanya Rudi ;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Yenni Damayanti yaitu Tatik karena pernah sebagai pacar saksi pada tahun 1989-1993 ;
- Bahwa Tatik dulu tinggal di barak Irfan, setelah melahirkan tinggal di barak Ngadiono Pono ;
- Bahwa Ngadiono Pono dan istrinya tidak pernah menyangkal anaknya Yenni Damayanti sebagai anak angkat ;
- Bahwa Yenni Damayanti sebelum dan sesudah kawin tinggal di Bandar Baru menjaga Bungalow Prima ;
- Bahwa pada saat itu Dedi Susanto masih kecil lebih kurang 10 tahun dan saksi tanya anak siapa, dijawab “anak orang itu” ;

3. M. YUSUF, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Ngadiono Pono ;
- Bahwa saksi tinggal di Bandar Baru sejak tahun 1959 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah jadi Kepala Lingkungan tahun 2010 sampai sekarang
- Bahwa saksi dulu juga punya barak yaitu tempat pemondokan PSK
- Bahwa dulu Ngadiono Pono tidak punya barak, dan dia punya barak setelah mengangkat Rudi ;
- Bahwa jarak barak saksi dengan barak Ngadiono Pono \pm 200 meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ida/Cia hamil dan sebelum Ida/Cia kawin, Ida/Cia pernah tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa Ida/Cia tidak pernah punya anak, Jenni Damayanti dan Dedi Susanto adalah anak asuh Ida/Cia dan Ngadiono Pono ;
- Bahwa saksi tahu ibu biologis Dedi Susanto adalah Murti Br Siregar karena sewaktu hamil tinggal dengan saksi sampai melahirkan yaitu tahun 1980-1984 dan setelah itu anaknya diasuh oleh Ngadiono Pono dan Cia ;
- Bahwa Murti Br Siregar hamil hanya 1 kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa di Akta dikatakan anak kandung sedangkan Ngadiono Pono mengakui bahwa mereka adalah anak asuh ;
- Bahwa pengertian anak asuh itu adalah dijaga dan dibayar dan anak itu dapat diambil kembali ;
- Bahwa Ngadiono Pono tidak mempunyai istri selain Cia ;

Menimbang bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 tidak ada mengajukan saksi pada persidangan ini. Meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksinya dan juga melalui pemberitahuan resminya ;

Menimbang, bahwa **Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3** mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal **15 Juli 2013** yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yaitu: **1)** Kutipan Akta Kelahiran Nomor:14358/1996 tanggal 13 Agustus 1996 atas nama Jeni Damayanti., **2)** Kutipan Akta Kelahiran Nomor:12591/1999 tanggal 24 Juni 1999 atas nama Dedi Susanto., **3)** Kutipan Akta Kelahiran Nomor:28221/U/TT/2007 tanggal 8 Agustus 2007 atas nama Meika Damayanti., dimana kesemuanya memuat tentang pencatatan atau pendaftaran kelahiran anak yang lahir dari perkawinan pria Ngadiono Pono dengan perempuan Ida/Ciah ; karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh sebab itu sudah merugikan dan menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Para Penggugat ; untuk itu kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan Surat Jawabannya secara tertulis tertanggal 02 Mei 2013, dimana materi dalam Surat Jawaban Tergugat tersebut setelah dicermati menguraikan tentang pokok perkara yang membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat, yaitu:

"Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Para Penggugat bukan merupakan wewenang Instansi Pelaksana dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang di amanahkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 72 ;

Ayat 1. Menyatakan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Ayat 2. Berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pejabat Pencatatan Sipil membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek Akta ;

Objek gugatan ke 3 (tiga) Kutipan Akta kelahiran Nomor : 28221/U/TT/2007 tanggal 08 Agustsus 2007 An. Meika Damayanti bukan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Deli Serdang” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela dalam register No.29/G/2013/PTUN-Mdn, tanggal 29 Juni 2013, terkait permohonan pihak ke tiga terkait, yaitu Jenni Damayanti, Dedi Susanto dan Meika Damayanti, dengan mengabulkan dan mendudukan sebagai Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Mei 2013, berisi tentang eksepsi, yaitu:

- A. Tentang Kompetensi Absolut, yang inti pokoknya menyatakan obyek gugatan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Administrasi Negara dengan berlandaskan argumen hukum pada ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.23 Tahun 2006, pasal 68 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2006, pasal 58 ayat 2 huruf t Undang-Undang No.23 Tahun 2006, pasal 27 ayat 1 dan 2 s.d. pasal 33 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 dan pasal 1 angka16 jo. Pasal 8 ayat 1 huruf c ;
- B. Tentang gugatan salah orang/pejabat (error in persona), berlandaskan pada argumentasi hukum penerbitan kutipan akta kelahiran No.28221/U/TT/2007 tanggal 8 Agustus 2007 atas nama Meika Damayanti adalah Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi. Maka penerbitan objek Maka penerbitan objek gugatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Tentang Legal Standing, berlandaskan kepada argumentasi hukum pada ketentuan pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

D. Tentang gugatan Prematur, berlandaskan argumentasi hukum bahwa Para Penggugat telah menggugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam masalah warisan perkara No.606/Pdt.G/2012/PA-LPK ; berdasarkan uraian di atas Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 melalui kuasanya hukumnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan dalam pokok perkaranya, yaitu Tergugat II Intervensi 1,2, dan 3 menyatakan apa yang dilakukan baik untuk dirinya dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 tersebut, pihak Para Penggugat menanggapi jawaban tersebut dalam repliknya tertanggal 20 Mei 2013 dan selanjutnya dalam Replik tersebut pihak Para Penggugat menyatakan bertetap dengan dalil-dalil gugatannya, terhadap replik Para Penggugat, pihak Tergugat tidak mengajukan dupliknya, dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 mengajukan dupliknya tertanggal 27 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian eksepsi sebagai berikut ini:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa meskipun didalam surat jawaban Tergugat telah tidak mengajukan eksepsi dan tidak menjadi suatu hal yang dipertentangkan, oleh karena telah melalui proses pemeriksaan persiapan sesuai ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka dari itu majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa formalitas suatu surat gugatan ataupun kriteria-kriteria gugatan dapat diterima dan layak disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis tetap akan membahas dan mempertimbangkan sebagaimana mestinya, menyangkut tentang objek gugatan (terkait dengan kewenangan Pengadilan (Kompetensi Absolut) , tenggang waktu pengajuan gugatan, dan ada tidaknya kepentingan hukum/ kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan Aquo, sebagaimana dalil eksepsi yang diajukan pihak Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 dan untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu adalah sebagai berikut :

1. Tentang objek gugatan (terkait kewenangan absolut Pengadilan);

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan dan pedoman untuk menguji secara yuridis kewenangan Peradilan Tata Usaha dalam sengketa A quo adalah dengan berdasarkan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 dan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebgaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa :

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/ Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit , individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa Aquo berupa kutipan akta kelahiran dan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Formulir Nomor empat belas ribu tiga ratus lima puluh delapan dan Akta Kelahiran Nomor dua belas ribu lima ratus Sembilan puluh satu dengan Formulir No. Delapan dan Formulir No. empat puluh satu (**Vide bukti T.II.Int.1,2,3-1, T.II.Int.1,2,3-2, T.II.Int.1,2,3-3**) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang selaku badan/ Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yaitu tentang pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang atau menyangkut manusia terjadi dalam keluarga yang didaftarkan pada instansi pelaksana (kantor catatan sipil), dan selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa a quo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga telah termasuk kedalam kategori objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang menyatakan objek gugatan dalam perkara ini sudah masuk dalam kategori objek gugatan yang dapat diperiksa, maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Aquo;

2. Tenggang waktu Pengajuan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa aquo (**Vide bukti T.II.Int.1,2,3-1, T.II.Int.1,2,3-2, T.II.Int.1,2,3-3**) diterbitkan Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Agustus 1996, tanggal 24 Juni 1999, dan tanggal 8 Agustus 2007 dan berdasarkan dalil surat gugatan Para Penggugat bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa Aquo adalah pada tanggal 25 Maret 2013, sesuai dengan jawaban Cia/Ida tanggal 25 Maret 2013 dalam perkara Nomor:606/ Pdt.G/2012/ PA.LPK selaku Tergugat., dan hal tersebut juga tidak terbantahkan oleh pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 didalam surat jawabannya, sedangkan gugatan Para Penggugat diajukan dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah pada tanggal 05 April 2013, sehingga jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat diajukan belum melewati Tenggang waktu sebagaimana yang telah disyaratkan oleh ketentuan Undang-Undang tersebut diatas;

3. Ada tidaknya kepentingan hukum/kapasitas Penggugat mengajukan Gugatan Aquo termasuk legal standing yang dimaksud Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang secara eksplisit telah mendalilkan bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini merugikan kepentingan Para Penggugat, dan juga oleh karena objek sengketa aquo adalah surat keputusan yang tidak ditujukan langsung kepada Para Penggugat dan menyangkut masalah kedudukan hukumnya dalam status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan Alm. Ngadiono Pono yang menikah dengan Ida/Ciah dimana telah dilakukan tentang Pendaftaran Kelahiran oleh Orang Tuanya (Pemohon) kepada Tergugat / Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang dan oleh Tergugat telah dicatat dengan Register Kelahiran No.14358/1996 an. Jenni Damayanti dan register kelahiran No.12591/1999 an. Dedi Susanto serta penerbitan Kutipan Akta Kelahiran secara tertulis atas nama Jenni Damayanti, Dedi Susanto, dan Meika Damayanti.,. dan berbagai berimplikasi kepada diri Para Penggugat sendiri, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim sudah nyata dan beralasan hukum juga bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan hukum/kapasitas ataupun legal standing untuk menggugat surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini karena Para Penggugat menilai surat keputusan objek sengketa Aquo diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap semua eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 patut untuk ditolak karena tidak cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian formalitas suatu gugatan sudah dipertimbangkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur UU No.5 Tahun 1986 tentang Peratun , sehingga Majelis Hakim dalam sengketa a quo selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan, prosedural dan substansi/materi pokok perkara penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara ini, majelis hakim hanya mempertimbangkan fakta-fakta terkait kewenangan, prosedural formal dan materil serta substansi dari pada penerbitan objek sengketa, dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek hukum administrasi. Perihal adanya dalil-dalil para pihak dan bukti yang tidak ada relevansi dengan objek sengketa menjadi kajian atau kewenangan hakim perdata/kewenangan peradilan umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat, serta Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 sebagaimana yang pada pokoknya terurai diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang no.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk pengujian secara yuridis terhadap sengketa Aquo Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian pembuktian serta untuk sahnya pembuktian diperlukan 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok perselisihan/pokok permasalahan dalam perkara ini menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim adalah:

Apakah penerbitan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

1) Kutipan Akta Kelahiran Nomor:14358/1996 tanggal 13 Agustus 1996 atas nama Jenni Damayanti., 2) Kutipan Akta Kelahiran Nomor:12591/1999 tanggal 24 Juni 1999 atas nama Dedi Susanto., 3) Kutipan Akta Kelahiran Nomor:28221/U/TT/2007 tanggal 8 Agustus 2007 atas nama Meika Damayanti., mengandung kesalahan dalam prosedur penerbitannya atau adanya cacat yuridis formil ataupun materil dari dasar penerbitannya oleh Tergugat, sehingga cukup alasan hukum untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa yang bersangkutan?

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dipersidangan, maka Majelis Hakim terdapat beberapa fakta hukum, yang terurai sebagaimana berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat, telah menerima laporan kelahiran Tergugat II Intervensi 1, 2, dari orang tuanya Ngadiono Pono
2. Bahwa Tergugat atas laporan tersebut telah melakukan register kelahiran ke atas nama Tergugat II Intervensi 1,2, ;
3. Bahwa Tergugat selain melakukan register kelahiran telah pula memberikan/menerbitkan kutipan akta kelahiran kepada Tergugat II Intervensi 1, 2, yang diserahkan kepada Pemohon ;
4. Tergugat dengan merujuk kepada Instruksi Gubernur Sumatera Utara No.474.1/2121 Tahun 1993 tanggal 21 Juli 1993 tentang pemberian akta kelahiran bagi para siswa dan pelajar di Sumatera Utara, telah terbitkan Kutipan akta kelahiran kepada Tergugat II Intervensi 1,2 ;
5. Bahwa, dari keterangan saksi-saksi perkawinan sah pasangan suami Ngadiono Pono dengan perempuan Ida atau Ciah hingga meninggalnya Ngadiono Pono tidak memiliki keturunan ;
6. Bahwa terkait obyek sengketa No.3) Kutipan Akta Kelahiran Nomor:28221/U/TT/2007 tanggal 8 Agustus 2007 atas nama Meika Damayanti., dan telah tidak menjadi hal yang dipertentangkan kembali oleh Para Penggugat ataupun dibantah baik dalam repliknya maupun bukti dan saksi dipersidangan sehubungan dengan tanggapan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 perihal Error in Persona ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap obyek sengketa No.1 dan No.2 apakah proses penerbitan surat keputusan objek sengketa aquo dalam perkara ini mengandung cacad yuridis ataupun cacad secara formal ataukah telah sesuai dengan prosedur yang telah digariskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa untuk menguji demi tercapainya penyelesaian terhadap persengketaan antara Para Penggugat dengan Tergugat /Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut, Majelis Hakim akan mengutip dan mempedomani ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang juga menjadi acuan dan pedoman bagi aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan yaitu antara lain: UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Presiden No.12 Tahun 1983 tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan catatan sipil serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah PP No.12 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji segi kewenangan penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dalam hal ini adalah **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang/ Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang**, maka Majelis Hakim akan mendasari pada Peraturan perundangan sebagaimana tersebut diatas yang dapat diterapkan kepada Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 sebagai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani atas penerbitan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati objek sengketa a quo (vide bukti T.II.Int.1,2,3-1, T.II.Int.1,2,3-2=T-1 dan 2), ternyata berisikan tentang penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang selaku badan/ Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yaitu tentang pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang atau menyangkut manusia terjadi dalam keluarga yang didaftarkan pada instansi pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kantor catatan sipil), selanjutnya ditandatangani oleh Ngatasi Ginting,SH/ Pembina NIP.010108961 (pegawai luar biasa catatan sipil di Lubuk Pakam, karena pegawai biasa berhalangan berhubung dengan pekerjaan lain), selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 24, pasal 8, pasal 27 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27, pasal 32, 33 PP No.37 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dikaitkan dengan ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku yang juga telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim dalam sengketa a quo berkesimpulan bahwa Sejalan dengan keputusan di atas, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya point kedua menyebutkan bahwa Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya dimaksud pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 adalah perangkat wilayah yang membantu Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi untuk melaksanakan kebijaksanaan Catatan Sipil di Daerah dan hanya satu-satunya pelaksanaan utama yang menangani urusan Catatan Sipil. Dari ketentuan-ketentuan di atas, maka tugas Catatan Sipil merupakan urusan Pemerintahan Pusat yang dilimpahkan kepada Daerah melalui asas dekonsentrasi. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang melaksanakan tugas pencatatan sipil sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk, maka secara yuridis temporis(waktu), lokus(tempat) dan materiel (isi/materi) dalam penerbitan Objek sengketa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang berwenang untuk menerbitkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara yuridis formal, prosedural sebelum Majelis Hakim mengkaji lebih jauh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi materi pokok perkara dari penerbitan objek sengketa a quo, yang meliputi pengujian dari segi peraturan Perundang-Undangan dan dari segi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan paling mendasar selanjutnya dalam sengketa a quo adalah apakah penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan atau berdasarkan hukum terkait dengan pengujian secara prosedural ataupun substansinya?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan adanya friksi dalil Para Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 Majelis Hakim mencermati dari ketentuan No.23 Tahun 2006, PP No.37 Tahun 2007 antara lain:

Syarat Pembuatan Akta Kelahiran

1. Mengajukan permohonan persetujuan pembuatan Akta Kelahiran Terlambat kepada Instansi Pelaksana setempat.
2. Mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran
3. Surat Keterangan kelahiran dari dokter/ bidan/penolong kelahiran (asli)
4. Surat keterangan kelahiran dari Lurah/ Kades (asli)
5. Fotocopy KK dan KTP orang tua
6. Fotocopy KTP/data 2 orang saksi

7. Kutipan Akta nikah / Perkawinan (legalisir)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Persetujuan Kepala Instansi Pelaksana

Prosedur:

1. Penduduk datang ke Instansi Pelaksana mengisi formulir yang telah disediakan serta melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penduduk langsung menyerahkan sebagian verifikasi dan validasi akta kelahiran.
3. Penduduk menanda tangani register akta kelahiran dan menerima bukti penerimaan berkas.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Tergugat telah melakukan identifikasi terhadap permohonan/laporan Ngadiono Pono dengan Ida/Ciah, kemudian Tergugat dengan merujuk kepada UU. No.23 Tahun 2006, PP No.37 Tahun 2007 dan Instruksi Gubernur Sumatera Utara No.474.1/2121 Tahun 1993 tanggal 21 Juli 1993 tentang pemberian akta kelahiran bagi para siswa dan pelajar di Sumatera Utara dengan persyaratan :

1. Foto kopi surat bidan/raport,
2. Surat nikah orang tua,
3. Kartu keluarga orang tua,
4. KTP orang tua,
5. Pengantar dari sekolah,

Kemudian melakukan pengumpulan data, hingga pada akhirnya mengambil tindakan secara tertulis atas nama Tergugat II Intervensi dengan menerbitkan obyek sengketa (vide bukti T.II.Int.1,2,3-1, T.II.Int.1,2,3-2) ;

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan obyek sengketa tersebut yang diketahui Para Penggugat saat jawaban perkara perdata/warisan di PN Lubuk Pakam tanggal 25 Maret 2013, Para Penggugat sebagai saudara kandung tidak dapat menerima dengan mendasarkan kepada tidak pernah tahu ataupun diberitahu tentang anak-anak dari perkawinan antara Ngadiono Pono dengan perempuan bernama Ida/Ciah memiliki keturunan dan ahli waris yaitu Jenni Damayanti, Dedi Susanto, dan Meika/Melka Damayanti berdasarkan kepada Kutipan Akta Kelahiran atas nama mereka dengan merujuk kepada vide bukti T.II.Int.1,2,3-1, T.II.Int.1,2,3-2, T.II.Int.1,2,3-3 dan UU. No.23 Tahun 2006, PP No.37 Tahun 2007 dan Instruksi Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara No.474.1/2121 Tahun 1993 tanggal 21 Juli 1993 tentang pemberian akta kelahiran bagi para siswa dan pelajar di Sumatera Utara sehingga merupakan keputusan TUN yang cacad hukum oleh karena mengandung kesalahan prosedural dan substansinya” ;

Menimbang, bahwa untuk menguji apa yang diuraikan Para Penggugat tersebut, majelis hakim mencermati dengan berlandaskan kepada bagian Tentang:

Penyampaian laporan kelahiran / Data Akte Lahir* yang melewati batas waktu dari **60** (enam puluh) hari bagi 1917 dan Non STBLD / 1920 / 1933, akan dikategorikan sebagai *Akte Kelahiran Istimewa* atau *Dispensasi* (pada umumnya disebut sebagai Akte Kelahiran Yang Terlambat).

Pembuatan Akte Kelahiran yang terlambat ini hanya berlaku bagi WNI Keturunan (1917 dan Non STBLD / 1920 / 1933 yang dikategorikan ke dalam kelompok : WNI keturunan Arab / India / Timur Asing lainnya yang beragama Nasrani / Buddha / Hindu seperti : Timur Tengah, Pakistan, Turki, Bangladesh dan Brunei Darusalam atau lainnya) dan Warga Negara Indonesia Asing / WNA (1849) saja.

Tata Cara :

Prosedur pembuatan Akte Kelahiran yang terlambat ini adalah sama dengan prosedur pembuatan Akte Kelahiran yang biasa., hanya beda lama pembuatannya saja yaitu, lama pengerjaannya maksimal **60** (enam puluh) hari kerja, karena harus melewati proses pengadilan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tentang adanya keganjilan dalam pelaporan permohonan pencatatan kelahiran oleh pemohon/orang tua Tergugat II Intervensi 1, 2 dibuktikan dengan argumen hukum yaitu bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa dilandaskan kepada Dispensasi kelahiran Warganegara Indonesia Untuk seluruh **1920 / 1933** yang merupakan kategori / golongan Warga Negara Indonesia **Asli / pribumi** yang beragama Islam *dan juga* untuk seluruh yang merupakan kategori Warga Negara Indonesia Asli / pribumi apapun agamanya. Untuk seluruh Warga Negara Indonesia **keturunan** (baik **1917 dan 1920 / 1933 / Non STBLD** yang masuk ke dalam kategori / golongan WNI keturunan Arab / India / Timur Asing lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti : Timur Tengah, Pakistan, Turki, Bangladesh dan Brunei Darusalam atau lainnya, apapun agamanya/Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya merujuk kepada Keputusan Dalam Negeri Nomor : 474.1-785 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya, tanggal 14 Oktober 1989 pada ketentuan

Pasal 1

Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya karena melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak hari atau tanggal kelahirannya, dapat dilakukan terhadap:

a. Penduduk

Indonesia Asli yang terkena ketentuan Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 56 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia dan Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Kristen Indonesia di Jawa, Madura dan Minahasa.

a. Penduduk Indonesia Asli lain yang tidak terkena Staatsblad (Non Staatsblad) yang lahir sejak tanggal 1 Januari 1986 (tidak mendapat kesempatan) dalam dispensasi Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran). setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan melalui Keputusan dari Pejabat Atasan Kepala Kantor Catatan Sipil (Bupati/Walikota/madya atau Gubernur bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta).

Pasal 2

Persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh yang bersangkutan untuk mendapatkan Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimaksud Pasal 1 antara lain :

- a. Bukti otentik mengenai tanggal kelahirannya (Surat Keterangan Dokter/Bidan, Ijasah, Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa dengan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan lain-lain).
- b. Surat Nikah/Surat Kawin Orang Tua (Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa tentang Kebenaran Orang Tua yang bersangkutan jika tidak ada Surat Nikah/Surat Kawin Orang Tua).

Pasal 3

Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 1 dapat diterbitkan pada Kantor Catatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 4

Untuk menghindarkan Akta Kelahiran Ganda, kepala Kantor Catatan Sipil yang menerbitkan Akta dimaksud memberitahukan dengan surat kepada Kepala Kantor Catatan Sipil ditempat kelahiran yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan Tergugat didasarkan kepada Instruksi Gubernur Sumatera Utara No.474.1/2121 Tahun 1993 tanggal 21 Juli 1993 tentang pemberian akta kelahiran bagi para siswa dan pelajar di Sumatera Utara, yang menurut Tergugat cukup untuk mengambil langkah hukum didalam melakukan tindakan administratif kepada Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 yaitu dilakukan dengan meregister kelahirannya dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan diserahkan kepada pemohon dan majelis hakim mendasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Tergugat tidak terdapat bukti bahwa Tergugat telah menerapkan kaidah hukum sebagaimana maksud ketentuan-ketentuan bagian persyaratan (umum/dispensasi/lewat 60 hari/melampaui batas 1 tahun keatas) yang harus dilakukan secara kumulatif yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengajukan permohonan persetujuan pembuatan Akta Kelahiran Terlambat kepada Instansi Pelaksana setempat.
2. Mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran
3. Surat Keterangan kelahiran dari dokter/ bidan/penolong kelahiran (asli)
4. Surat keterangan kelahiran dari Lurah/ Kades (asli)
5. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua
6. Fotocopy KTP/data 2 orang saksi

7. Kutipan Akta nikah / Perkawinan (legalisir)

8. Persetujuan Kepala Instansi Pelaksana, dan

Pasal 2, Keputusan Dalam Negeri Nomor : 474.1-785 Tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya, tanggal 14 Oktober 1989, yaitu : Persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi oleh yang bersangkutan untuk mendapatkan Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atau Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimaksud Pasal 1 antara lain :

- a. Bukti otentik mengenai tanggal kelahirannya (Surat Keterangan Dokter/ Bidan, Ijasah, Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa dengan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan lain-lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Nikah/Surat Kawin Orang Tua (Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa tentang Kebenaran Orang Tua yang bersangkutan jika tidak ada Surat Nikah/Surat Kawin Orang Tua).

Menimbang, bahwa adanya syarat 2 keterangan saksi adalah hal yang penting bagi pelapor untuk menghindari dari keterangan yang tidak benar dan tidak sah atau kebohongan belaka baik tentang perkawinannya, anak yang lahir karena perkawinannya atau diluar perkawinan dengan isterinya atau hal sebaliknya, hal ini majelis pertimbangan terkait bukti T.II.Int.1,2,3-9 dengan bukti T.II.Int.1,2,3-2 artinya pejabat setidaknya dapat menyimak atau mendengar pendapatnya mengenai dokumen dan data terkait sebelum membuat keputusan yang dapat menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi seseorang atau warga masyarakat ;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan ketentuan UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal 32 Ayat (1) Persetujuan dari Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu 60 hari atau sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal- hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat dalam jawaban dan dupliknya tertanggal 14 Juni 2013 dan 15 Juli 2013 dinyatakan bahwa akibat dari pencatatan pelaporan peristiwa penting dimaksud terdapat pihak-pihak yang dirugikan, dapat dilakukan catatan pinggir setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan ; sejalan dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada Pasal 72 ayat (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan ayat (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta. Dan Penjelasan nya Pasal 72 Ayat (1) Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, yang dibuktikan setelah melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan. Ha senada sebagaimana maksud pasal 72 ayat 1 dan 2 UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dipadankan pada ketentuan pasal 97 dan pasal 116 UU No.5 Tahun 1986 serta perubahannya hal demikian oleh Para Penggugat telah lakukan dengan memproses gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan fakta-fakta hukum dan saksi dipersidangan telah terbukti (dimana Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 selama proses persidangan tidak ada bukti lain baik surat ataupun saksi yang dapat membalikan fakta secara substansi atas validitas data pendukung laporan permohonan pencatatan kelahiran yang telah dilakukannya (vide bukti P-9, P-10) ;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka, majelis menarik kesimpulan terkait objek sengketa yaitu:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:14358/1996 tanggal 13 Agustus 1996 atas nama Jeni Damayanti ;
 2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:12591/1999 tanggal 24 Juni 1999 atas nama Dedi Susanto ;
- dalam hal Kewenangan, bahwa Tergugat dalam mendaftarkan dan menerbitkan dan menandatangani sesuai dengan dasar kewenangannya dalam peraturan perundangan ;
 - dalam hal Prosedural, bahwa dalam proses sebelum terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat telah tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang ditentukan dalam peraturan dan/atau standar operasional prosedur yang berlaku dilingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil ;
 - dalam hal Substansi, bahwa materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, sudah tidak sesuai dalam bentuk tindakan yang dilakukan Tergugat atas laporan kelahiran oleh orang tua Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 sehingga Keputusan yang diambil oleh Tergugat sudah tidak berdasarkan penilaian obyektif dan berdasarkan keinginan pihak lain dengan cara memaksa secara tidak langsung kepada pejabat bersangkutan karena semua didasarkan kepada diluar tujuan dari lahirnya suatu pengharapan dari UU No.23 Tahun 2006 dan PP Nomor 37 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang pelaksanaan UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan dilandasi suatu tipuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah bertindak dengan tidak cermat atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan, seyogyanya sebelum mengeluarkan keputusan mempertimbangkan secara cermat dan meneliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan akibat hukum yang muncul tidak merugikan bagi masyarakat dari keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ada bukti lain baik surat ataupun saksi Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 yang dapat membalikan fakta secara substansi atas pelanggaran yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan dasar keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim pada akhirnya berpendapat cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian sepanjang mengenai obyek sengketa yaitu 1.Kutipan Akta Kelahiran Nomor:14358/1996 tanggal 13 Agustus 1986 atas nama Jeni Damayanti ; dan 2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12591/1999 tanggal 24 Juni 1999 atas nama Dedi Susanto ; dan menolak gugatan selebihnya terkait obyek sengketa yaitu Kutipan Akta kelahiran Kutipan Akta Kelahiran No. 28221/U/TT 2007 tanggal 8 Agustus 2007 atas nama Meika Damayanti dengan argumentasi Pertimbangan hukum bahwa “ Bahwa terkait obyek sengketa No.3) Kutipan Akta Kelahiran Nomor:28221/U/TT/2007 tanggal 8 Agustus 2007 atas nama Meika Damayanti., telah tidak menjadi hal yang dipertentangkan kembali oleh Para Penggugat ataupun dibantah baik dalam repliknya maupun bukti dan saksi dipersidangan sehubungan dengan tanggapan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 perihal Error in Persona (Tergugat Error);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dan menolak selebihnya, sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) huruf a UU No.5 Tahun 1986, maka kepada Tergugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban berupa :
pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 berada pada pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 harus dihukum untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang timbul dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini untuk besar jumlahnya akan dimuat di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 telah dianggap dipertimbangkan secara lengkap dalam memutus perkara sengketa ini dan tetap dalam berkas perkara ini ;

Mengingat , Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 seluruhnya ;

Dalam Pokok Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal :
 - 2.1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:14358/1996 tanggal 13 Agustus 1996 atas nama Jeni Damayanti ;
 - 2.2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:12591/1999 tanggal 24 Juni 1999 atas nama Dedi Susanto ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:14358/1996 tanggal 13 Agustus 1996 atas nama Jeni Damayanti ;
- 3.2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12591/1999 tanggal 24 Juni 1999 atas nama Dedi Susanto ;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli** 2013 oleh Kami: **ERLY SUHERMANTO.SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY,S.H.**, dan **JULIAH SARAGIH,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MASALINA PURBA,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3 ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

LIZA VALIANTY,S.H.,
Hakim Anggota II

ERLY SUHERMANTO,S.H.,

JULIAH SARAGIH,S.H.,

Panitera Pengganti,

MASALINA PURBA,S.H.

Biaya-biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 300.000,-
4. Materai.....	Rp. 12.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Pencatatan.....	Rp. 3.000,-
Jumlah.....	Rp. 500.000,-

(Lima ratus ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)